

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bukan hanya perusahaan yang membutuhkan pemeriksaan laporan keuangan untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Akan tetapi, pemerintah juga membutuhkan pemeriksaan laporan keuangan. Sesuai undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi. Pemerintah dituntut untuk transparan dalam menjalankan kegiatan serta program-programnya yang dibuatnya.

Sikap transparan pemerintah ini dapat ditunjukkan dengan adanya laporan keuangan pemerintah yang dapat mempertanggungjawabkan kegiatan dan program yang telah terlaksana kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan pemeriksaan keuangan pemerintah agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan benar adanya. Pemeriksaan keuangan pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK). BPK merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintahan. Auditor BPK harus dapat melaksanakan tugasnya

dengan independen dan profesional. Keharusan untuk bertindak independen bagi auditor (akuntan) juga diatur dalam Standar Auditing seksi 220 pada standar umum yang kedua (IAI, 2001) dan Standar Audit pemerintahan pada standar umum yang kedua (BPK-RI, 1995). Auditor BPK yang profesional dalam melaksanakan pemeriksaan ialah auditor yang berani mengungkapkan apakah kondisi lapangan sesuai dengan kriteria yang ada dengan jujur dan sebenarnya tanpa ada yang diubah-ubah.

Dengan sikap independen dan profesional auditor dalam menjalankan suatu pemeriksaan keuangan, tentu hal itu menunjukkan kualitasnya sebagai seorang auditor yang memepertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang digelutinya. Secara tidak langsung hal tersebut akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat yang semakin besar terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan auditor BPK.

Kedua sikap ini sangat dibutuhkan oleh seorang auditor. Jika tidak, kepercayaan pemakai laporan keuangan dan masyarakat akan berkurang ketika pendapat yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Seorang auditor juga dilarang untuk menerima imbalan atau suap dari pihak yang sedang diperiksanya. Selain itu, auditor juga harus melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Hal ini bertujuan agar pendapat dan hasil audit yang dikeluarkan auditor memang benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa ada rekayasa dan tekanan dari pihak lain.

Dengan berdirinya Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) ini berguna untuk menilai kinerja dan keberhasilan pemerintah dalam

melaksanakan tugas atau pun program-program yang telah direncanakan untuk pembangunan nasional. Tentunya hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan daerah apakah pengelolaan keuangan sudah baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. BPK juga dapat menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Karena dalam pembuatan laporan keuangan daerah tersebut disusun dengan menggunakan standar akuntansi pemerintah.

Peran BPK dalam pengelolaan keuangan negara sangatlah penting. Selain berperan memeriksa keuangan pemerintah BPK juga mengontrol penggunaannya. Akan tetapi, pada tahun ini kinerja dan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor BPK mulai diragukan. Hal ini terjadi karena muncul beberapa kasus yang melibatkan auditor BPK dalam tindakan penyimpangan yang dapat merugikan negara. Tindakan tersebut dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.

Peran auditor BPK dalam memberikan opini pada laporan keuangan sudah mulai diragukan karena ada beberapa auditor yang tertangkap tangan menerima suap. Tujuan pemberian suap pun untuk memperoleh opini yang wajar dalam laporan keuangan. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi tahun 2010 yaitu penerima suap dari pejabat Pemerintah Kota Bekasi. Dimana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memutuskan untuk memberhentikan sementara auditor berinisial S yang diduga sebagai penerima suap dari pejabat Pemerintah Kota Bekasi. Ketiga tersangka kasus penyuaan itu adalah HS, pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Bekasi, HL pejabat Inspektorat Wilayah Kota Bekasi, dan S, pejabat BPK Jabar III.

Saat penangkapan, penyidik menemukan uang Rp 272 juta di lokasi. Sementara itu, uang Rp 100 juta yang disita dari tukang sayur masih ditelusuri apakah terkait dengan proses suap atau tidak. Uang itu diduga terkait dengan upaya agar laporan keuangan mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK. Dalam kasus ini auditor BPK sudah tidak independen karena telah menerima suap yang diberikan pejabat pemerintah kota bekasi. Hal ini juga telah melanggar hukum dan merupakan pelanggaran yang berat bagi seorang auditor.

Hal ini tentu akan menurunkan kualitasnya sebagai seorang auditor yang independen. Kualitas audit seperti dikatakan oleh De Angelo (1981) dalam Lauw Tjun Tjun (2012), yaitu sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Seorang auditor dalam menemukan pelanggaran harus memiliki kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional.

Selain kasus itu, kasus lain yang membuat keraguan akan kualitas audit yang dihasilkan oleh BPK ialah kasus sumber waras tahun 2016. Kasus tersebut berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta yang menyatakan terdapat pelanggaran prosedur dan kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit seluas 36.410 meter. BPK menyatakan pembelian tanah RS.SW oleh pemerintah DKI Jakarta tidak sesuai dengan prosedur. Penilaian BPK tersebut berdasarkan Pasal 13 UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Pasal 2, 5, dan 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai dasar hukum prosedur pembelian lahan rumah sakit. Sedangkan, pemerintah DKI Jakarta mengacu pada pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyatakan proses pengadaan tanah di bawah 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan dan pemilik tanah. Konsekuensi adanya pasal ini adalah pemerintah DKI Jakarta tidak perlu mengikuti prosedur yang diatur dalam pasal lain dalam undang-undang atau peraturan presiden tersebut. Pemerintah cukup membentuk tim pembelian tanah. Hingga terbukti BPK salah ketika melakukan audit karena mengabaikan pasal 121 perpres nomor 40 Tahun 2014 yang seharusnya digunakan dalam mengaudit. Tidak hanya itu BPK juga hanya mengacu pada kondisi fisik tanah yang lokasinya dekat dengan Jalan Tomang Utara (seharusnya di Jalan Kiyai Tapa). Selain itu, BPK mengabaikan kebenaran NJOP untuk objek pajak (Kompas.com).

Dalam kasus tersebut auditor BPK dinilai tidak profesional dalam menilai lahan sumber waras. Semestinya Sebagai seorang auditor yang memiliki kualitas tinggi dan profesional diharuskan memiliki pemahaman yang mendalam dalam melakukan pekerjaannya dan memiliki pengalaman dalam mengaudit. Akan tetapi, dalam hal ini auditor BPK secara sengaja menggunakan undang-undang yang berbeda dengan pemerintah DKI dalam menilai lahan sumber waras tentunya hal ini merupakan tindakan yang tidak profesional.

Kasus lain yang diduga merugikan negara yaitu kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyebut adanya suap untuk auditor BPK, Wulung, agar memberikan

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada 2010. Dalam dakwaan KPK dalam kasus e-KTP disebutkan auditor BPK Wulung menerima 80 juta rupiah untuk memberikan opini WTP. Wulung disebut menerima uang itu dari pejabat di Ditjen Dukcapil, Sugiharto. Kasus-kasus yang melibatkan auditor BPK tidak hanya terjadi pada BPK dipusat saja akan tetapi pada BPK perwakilan di Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang juga ada beberapa kasus yang membuat kualitas auditor di Palembang dipertanyakan seperti dalam kasus-kasus yang terjadi tahun 2012 yang belum mendapatkan hasil auditnya hingga tahun 2017 meski berkas-berkas telah dilengkapi.

Contohnya dalam kasus tempat pemakaman umum (TPU) Baturaja dimana terjadi *mark-up* dalam pengadaan lahan tempat pemakaman umum, korupsi samsat kota Palembang pada pajak kendaraan roda dua dan roda empat, dan kasus lain yaitu kredit bank sumsel babel dan BNI oleh PT. Campang Tiga. Kasus-kasus tersebut telah merugikan negara dalam jumlah yang fantastis. Kepala Ombudsman RI Sumsel Indra Zuardi juga mengungkapkan BPK harus transparan dalam memberikan hasil audit yang telah dilakukan kepada masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik, situs resmi BPK maupun ditempel. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap audit BPK.

Pada dasarnya tujuan dilakukannya audit bukan untuk mencari kesalahan. Melainkan untuk menemukan kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan kriteria yang ada. Akan tetapi, untuk saat ini bukan hanya pemerintahan yang selalu di curigai tetapi pihak ketiga yang melaksanakan pemeriksaan juga mulai

dicurigai. Karena tidak hanya para pejabat pemerintah yang dapat melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi ataupun golongan sekarang mungkin saja para pejabat tersebut dibantu oleh auditor yang memiliki kepentingan politik di pemerintahan.

Untuk itu auditor harus memegang prinsip independensi di dalam setiap pekerjaannya. Prinsip independensi ini sangat dibutuhkan oleh auditor agar dalam melaksanakan pemeriksaan atau mengaudit laporan keuangan tidak ada pihak-pihak yang dapat mempengaruhi auditor dalam pendapat audit yang dikeluarkannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofie (2014) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan Nirmala (2013) menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Sangat diharapkan kejujuran auditor dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan. Jika memang ada kesalahan atau ada kecurangan di dalam laporan keuangan maka diharapkan auditor dapat dengan berani mengungkapkan kesalahan atau pun kecurangan tersebut. Dengan kata lain auditor diharapkan tidak memihak kepada siapapun dalam menjalankan tugasnya dan dalam penyampaian pendapatnya auditor juga tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Seorang auditor dengan sikap independen dan profesional dalam melaksanakan tugasnya pasti akan memiliki pengalaman yang lebih luas terkait dengan pemeriksaan yang telah dilakukannya sehingga kualitas audit yang dihasilkan tinggi.

Berbeda dengan Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Fitri dan Juliarsa (2014) dimana independensi, profesionalisme dan pengalaman tidak

berpengaruh terhadap kualitas audit. Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Halim (2016) hasil yang didapat bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2014) menyimpulkan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Tentunya hal ini sangatlah berlawanan dengan teori yang mengatakan bahwa sikap independensi dan profesionalisme merupakan sikap yang harus dimiliki auditor dalam menjalankan tugasnya.

Kurangnya independensi auditor akan menyebabkan banyaknya kasus-kasus korporasi yang terjadi di pemerintahan atau di perusahaan yang memakai jasa seorang auditor. Untuk itu sikap yang independen merupakan sikap dasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Menurut mansouri dkk. 2009 dalam Fitri dan Juliarsa (2014), tanpa independensi kualitas audit dan tugas deteksi audit akan dipertanyakan. Sikap profesional juga sangat dibutuhkan oleh auditor sehingga para pemakai jasa auditor dapat mempercayai hasil audit yang dihasilkan oleh auditor dan dapat memakainya dalam membuat keputusan.

Sebuah keputusan dalam pemerintahan daerah harus bersumber dari laporan yang dapat diyakini dengan data yang benar dan memadai. Disinilah peran penting lembaga pemeriksa untuk menghubungkan laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah dengan kebutuhan para pihak eksternal agar dapat yakin dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh independensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

- a. Apakah terdapat pengaruh independensi terhadap kualitas audit?
- b. Apakah terdapat pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit.

D. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap beberapa pihak-pihak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi profesi auditor

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan motivasi bagi auditor yang bekerja di kantor BPK untuk terus menjaga independensi dan profesionalismenya sehingga pendapat yang diberikan atas laporan keuangan dapat dipercaya oleh masyarakat dan pemilik kepentingan. Selain

itu hasil penelitian dapat dijadikan sumber penilaian atas kualitas auditor bagi auditor yang bekerja di kantor BPK Kota Palembang.

2. Bagi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk terus meningkatkan standar profesional bagi para auditor agar menjadi lebih baik lagi dalam mengambil keputusan dalam melaksanakan audit.

E. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yang meliputi jenis penelitian, populasi, dan teknik pengambilan sampel, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, instrumen penelitian, model penelitian, dan teknik analisis data yang akan digunakan.

BABIV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi menjelaskan tentang proses menganalisis data yang dikumpulkan meliputi data penelitian, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap objek penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan serta saran-saran yang memuat pendapat dan pemikiran peneliti dan penelitian yang telah dilakukan.